

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DI PROVINSI BENGKULU

Puja Sri Wilujeng¹, Budi Mareansyah Nuzsa², Andhea Fastika³, Bagas Dwi Surahman⁴, Ricki Hasudungan Gultom⁵, Sudirman Sitepu⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

pujawilujeng04@gmail.com

ABSTRACT; *This study examines the role of the Prosecutor's Office in supervising the Notification Letter on the Commencement of Investigation (SPDP) submitted by investigators in the Bengkulu Province. Oversight of the SPDP is crucial to ensure that the investigation process complies with the provisions of criminal procedural law and to promote transparency and accountability in law enforcement from its earliest stages. Although the Prosecutor's Office is normatively authorized to supervise SPDPs—based on Article 109 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and reinforced by Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015—its implementation in practice still faces various challenges. The findings of this research indicate that the submission of SPDPs by investigators is often delayed, compounded by limited understanding and discipline among law enforcement officers. In addition, weak integration of inter-agency data systems, limited human resources, as well as geographical and infrastructure constraints, hinder the effectiveness of the Prosecutor's supervision. Furthermore, the absence of clear regulations on the deadline for submitting SPDPs creates ambiguity and complicates coordination between investigators and public prosecutors. In light of these findings, this study recommends strengthening inter-agency coordination among law enforcement institutions, enhancing the capacity of human resources within the Prosecutor's Office, developing an integrated case information system, and revising relevant regulations to establish greater legal certainty in the investigation process. Overall, the study emphasizes the importance of reinforcing the Prosecutor's role as a controller of legal proceedings from the investigative stage in order to realize an effective and just criminal justice system.*

Keywords: *Prosecutor's Office, SPDP, Supervision, Investigation, Criminal Procedure Law, Bengkulu Province.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh penyidik di wilayah Provinsi Bengkulu. Pengawasan terhadap SPDP memiliki signifikansi penting untuk menjamin bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum sejak tahap awal. Meskipun secara normatif Kejaksaan telah memiliki kewenangan untuk melakukan

pengawasan terhadap SPDP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, implementasi pengawasan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian SPDP oleh penyidik sering mengalami keterlambatan, disertai dengan rendahnya pemahaman dan kedisiplinan aparat penegak hukum. Selain itu, terbatasnya integrasi sistem data antar-lembaga, minimnya sumber daya manusia, serta kendala geografis dan infrastruktur turut memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan Kejaksaan. Di samping itu, belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur batas waktu penyampaian SPDP menimbulkan ambiguitas dan menyulitkan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan, pengembangan sistem informasi perkara yang terintegrasi, serta penyempurnaan regulasi guna menciptakan kepastian hukum dalam proses penyidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi peran Kejaksaan sebagai pengendali proses hukum sejak tahap awal penyidikan, demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kejaksaan, SPDP, Pengawasan, Penyidikan, Hukum Acara Pidana, Provinsi Bengkulu.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan fondasi utama dalam tegaknya negara hukum. Perannya sangat vital dalam menegakkan keadilan, menjamin rasa aman bagi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial.¹ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan alat hukum yang memiliki peran strategis sebagai bentuk pemberitahuan resmi dari penyidik kepada jaksa penuntut umum bahwa suatu proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana telah dimulai.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah institusi penegak hukum yang menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, dengan fungsi utama sebagai pelaksana penuntutan. Peran strategis ini menjadikan Kejaksaan memiliki posisi yang sangat sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi institusi ini untuk memiliki independensi yang kuat. Prinsip independensi Kejaksaan memiliki arti penting dalam menjaga

¹ Tegar Dwi Saputra, Faisal, Dwi Haryadi, *Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang*, Jurnal Reformasi Hukum, 27(3) 2023, hlm. 191.

integritas serta kepercayaan publik terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.²

Kehadiran SPDP bertujuan untuk membangun koordinasi sejak tahap awal antara penyidik dan penuntut umum, sehingga jalannya penyidikan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengedepankan prinsip keadilan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak hukum para pihak yang terlibat. SPDP juga menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyidikan sekaligus sebagai persiapan menuju tahap penuntutan. Kendati demikian, dalam praktik pelaksanaannya di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Bengkulu, proses penyampaian SPDP masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada munculnya persoalan hukum dan potensi ketimpangan keadilan yang tidak dapat diabaikan.³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Di wilayah Provinsi Bengkulu, ditemukan sejumlah kasus di mana penyidik tidak menyampaikan SPDP kepada kejaksaan secara tepat waktu. Bahkan, dalam beberapa situasi, SPDP baru disampaikan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau setelah tersangka menjalani penahanan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip koordinasi antar aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana nasional. Keterlambatan tersebut menyebabkan jaksa kehilangan peran pentingnya dalam melakukan supervisi, memberikan petunjuk penyidikan, maupun mencegah terjadinya penyimpangan terhadap prosedur hukum acara pidana. Selain itu, situasi ini turut berdampak pada perlindungan hak-hak hukum tersangka dan korban yang seharusnya dijamin sejak awal proses penyidikan berlangsung.

Sejumlah studi serta laporan pemantauan dari organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hukum mengindikasikan bahwa di wilayah Bengkulu khususnya di beberapa kabupaten seperti Mukomuko, Lebong, dan Kaur keterlambatan dalam penyampaian SPDP kerap disebabkan oleh lemahnya infrastruktur komunikasi antar aparat penegak hukum dan belum maksimalnya implementasi sistem pelaporan perkara pidana secara elektronik antara

² Yovereld Alexetty Artyo, Novia Aristyana, dan Aline Philia Antana Sinaga, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusinomor 6/Puu-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Jatiswara, 39(2), 2024, hlm. 198.

³ Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung, *Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses Of Law*, Iblam Law Review, 2 (2), 2022, hlm. 3

kepolisian dan kejaksaan. Di samping itu, tidak sedikit pula kasus yang menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut berasal dari kelalaian, kurangnya pemahaman penyidik terhadap peran koordinatif yang dimiliki kejaksaan, bahkan dalam beberapa kasus, disinyalir ada unsur kesengajaan untuk menghindari pengawasan terhadap proses penyidikan. Kondisi ini tentu memunculkan keprihatinan tersendiri, mengingat ketidaktaatan terhadap kewajiban penyampaian SPDP secara tepat waktu tidak hanya merusak prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara yuridis, ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diatur secara tegas dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.” Ketentuan ini dimaksudkan agar jaksa, sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara, dapat memantau jalannya proses penyidikan sejak dini. Fungsi jaksa tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima berkas perkara, melainkan juga proaktif dalam memberikan arahan guna menjamin kualitas dan arah penyidikan yang dilakukan penyidik.⁴ Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan pentingnya penyampaian SPDP tidak hanya kepada kejaksaan, tetapi juga kepada tersangka dan korban, dalam rangka menjamin prinsip *fair trial* dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak.⁵ Ketentuan teknis pelaksanaan SPDP ini juga dipertegas dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang secara rinci mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan jaksa sejak menerima SPDP hingga tahap penuntutan.⁶

Walaupun kerangka hukum terkait penyampaian SPDP telah diatur secara memadai, realisasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Di Provinsi Bengkulu, tidak jarang jaksa memperoleh informasi mengenai dimulainya penyidikan bukan melalui jalur formal sebagaimana mestinya, melainkan dari sumber-sumber tidak resmi, atau bahkan dari tersangka yang sudah berada dalam tahanan. Situasi semacam ini menyebabkan fungsi

⁴ Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945.

⁶ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

pengawasan jaksa terhadap proses penyidikan tidak dapat dijalankan secara optimal. Ketika proses penyidikan telah berjalan terlalu jauh tanpa keterlibatan awal dari jaksa, maka ruang untuk memberikan arahan, koreksi, atau evaluasi atas potensi penyimpangan dalam penyidikan menjadi sangat terbatas. Hal ini mencerminkan bahwa peran jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, keterlibatan aktif serta koordinasi yang erat antara penyidik dan penuntut umum sejak awal merupakan elemen krusial guna menjamin proses penyidikan yang berjalan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan yang dapat mengganggu integritas hukum. Namun demikian, kenyataan di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tidak optimalnya keterlibatan jaksa sejak tahap awal penyidikan telah menimbulkan berbagai konsekuensi negatif dalam praktik penegakan hukum. Pertama, absennya pengawasan langsung dari kejaksaan menjadikan proses penyidikan rentan terhadap manipulasi atau rekayasa. Kedua, meningkatnya potensi pelanggaran terhadap hak asasi tersangka maupun korban, karena tidak adanya pihak yang memberikan kontrol atau koreksi terhadap tindakan penyidik. Ketiga, institusi kejaksaan menghadapi beban tambahan ketika menerima berkas perkara yang tidak lengkap, menyimpang dari prosedur, atau bahkan cacat secara hukum, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas penanganan perkara baik di tahap penuntutan maupun dalam proses persidangan.

Dari kondisi tersebut, muncul persoalan hukum utama yaitu belum berjalannya mekanisme pengawasan kejaksaan secara maksimal terhadap kewajiban penyampaian SPDP oleh penyidik. Padahal, sebagai institusi penuntutan yang independen, kejaksaan seharusnya menjadi pilar pengawasan yang kuat sejak dimulainya proses hukum. Dalam konteks Provinsi Bengkulu, peran strategis ini belum sepenuhnya terlaksana, baik karena lemahnya sistem pengawasan internal kejaksaan, minimnya sinergi dengan pihak kepolisian, maupun belum tegasnya regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran prosedur penyampaian SPDP. Akibatnya, pelaksanaan penegakan hukum di Bengkulu masih diwarnai berbagai kendala yang bersumber dari rendahnya koordinasi dan kerja sama antarlembaga penegak hukum.⁷

Guna menjawab berbagai persoalan dalam penyampaian SPDP, diperlukan langkah-langkah pembenahan yang bersifat struktural maupun kultural dalam sistem penanganan perkara pidana. Pertama, perlu dibangun sistem informasi perkara berbasis teknologi yang

⁷ Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Tahun 2021*, hlm. 52–54.

terintegrasi antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga proses pelaporan dan pengawasan dapat dilakukan secara cepat dan akurat dalam waktu nyata (*real-time*). Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mendesak, baik bagi aparat kejaksaan maupun kepolisian, melalui program pelatihan terpadu yang menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dalam setiap tahapan penyidikan. Ketiga, perlu dilakukan telaah terhadap regulasi yang ada, termasuk kemungkinan penambahan ketentuan sanksi administratif atau disipliner bagi penyidik yang tidak menjalankan kewajiban penyampaian SPDP secara tepat waktu. Keempat, kejaksaan perlu mengambil peran yang lebih aktif, tidak hanya menunggu SPDP dikirimkan oleh penyidik, tetapi juga secara proaktif mencari informasi awal terkait perkara yang sedang mulai disidik oleh kepolisian.

Berangkat dari permasalahan tersebut, menjadi relevan untuk melakukan kajian komprehensif mengenai peran kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap penyampaian SPDP di wilayah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan memberikan potret nyata mengenai kendala-kendala implementatif di lapangan sekaligus menawarkan solusi strategis guna memperkuat kerja sama antar institusi penegak hukum. Dengan optimalisasi fungsi pengawasan SPDP oleh kejaksaan, diharapkan proses peradilan pidana dapat berlangsung secara lebih transparan, adil, dan mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif bagi seluruh warga negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap SPDP di wilayah hukum Provinsi Bengkulu?

Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik di wilayah Provinsi Bengkulu.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap SPDP di Bengkulu

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan peran Kejaksaan dalam proses penyidikan. Sementara itu, penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengetahui implementasi norma hukum tersebut di lapangan, khususnya di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah Provinsi Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Oleh Penyidik Di Provinsi Bengkulu

Kejaksaan memegang peran yang strategis dalam struktur sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menjalankan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Salah satu peran krusial yang diemban oleh Kejaksaan adalah melakukan pengawasan atas penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pihak penyidik. SPDP sendiri merupakan instrumen awal yang sangat penting dalam tahapan peradilan pidana, karena menandai dimulainya penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana. Merujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik diwajibkan untuk memberitahukan kepada penuntut umum apabila telah memulai proses penyidikan terhadap suatu perkara. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Kejaksaan terhadap penyampaian SPDP bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan koridor hukum yang berlaku serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka sejak tahap awal.

Di Provinsi Bengkulu, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri memiliki peran aktif dalam mengawasi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilakukan oleh penyidik, termasuk dari Kepolisian Daerah Bengkulu dan institusi lainnya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam penyampaian SPDP, yang bisa berimplikasi pada pelanggaran hak tersangka dan korban dalam memperoleh keadilan secara tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan melakukan pemantauan terhadap waktu penyampaian SPDP, serta mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap

dokumen secara sistematis. Selain itu, SPDP yang diterima juga dianalisis untuk memastikan bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana mestinya.

Lebih jauh lagi, Kejaksaan di wilayah Bengkulu secara rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyidik untuk membangun kolaborasi yang solid dalam penanganan perkara pidana. Koordinasi ini tidak hanya menyangkut aspek teknis penyidikan, tetapi juga menyentuh aspek administratif, termasuk kepatuhan terhadap waktu penyampaian SPDP. Jika ditemukan keterlambatan atau ketidaksesuaian antara laporan penyidikan dan SPDP yang diterima, Kejaksaan dapat memberikan teguran administratif kepada penyidik yang bersangkutan. Dalam menunjang pelaksanaan tugas ini, Kejaksaan memanfaatkan sistem informasi perkara elektronik yang terintegrasi dengan lembaga penegak hukum lain, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara.

Meski demikian, Kejaksaan masih menemui beberapa tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyampaian SPDP. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah kurangnya pemahaman dari aparat penyidik di lapangan mengenai urgensi penyampaian SPDP secara tepat waktu dan prosedural. Tidak jarang pula ditemukan kasus di mana SPDP baru dikirim setelah proses penyidikan berlangsung lama, bahkan menjelang pelimpahan berkas perkara ke pihak Kejaksaan. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law*, dan dapat menurunkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menjalankan langkah-langkah pembinaan dan edukasi hukum terhadap aparat kepolisian, salah satunya melalui Forum Koordinasi Penegakan Hukum (Forkopemkum). Dalam forum ini, Kejaksaan memberikan pemahaman kepada penyidik tentang pentingnya penyampaian SPDP secara tepat waktu serta risiko hukum yang timbul jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Selain itu, Kejaksaan juga mendorong agar di lingkungan penyidik dibentuk mekanisme pengawasan internal, sehingga setiap dimulainya proses penyidikan suatu perkara pidana langsung diikuti dengan pengiriman SPDP kepada Kejaksaan, tersangka, korban, maupun kuasa hukumnya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mengatur bahwa korban juga berhak memperoleh informasi sejak awal melalui penyampaian SPDP.

Lebih jauh, Kejaksaan memandang bahwa penyampaian SPDP bukan hanya kewajiban administratif, melainkan merupakan bagian dari pengawasan substantif terhadap jalannya penyidikan. Melalui fungsi pengawasan ini, Kejaksaan dapat mendeteksi sejak dini apakah penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum atau justru berpotensi melanggar prosedur yang bisa merugikan hak-hak tersangka dan korban. Sebagai contoh, jika dalam SPDP disebutkan tindak pidana yang belum memiliki kejelasan unsur-unsur atau bukti pendukung awal yang cukup, maka jaksa peneliti memiliki kewenangan untuk segera memberikan petunjuk kepada penyidik agar melengkapi kekurangannya. Dengan pendekatan seperti ini, proses penyidikan bisa berlangsung lebih efektif dan menjunjung asas keadilan.

Secara institusional, peran pengawasan Kejaksaan terhadap SPDP diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa SPDP yang diterima harus segera ditindaklanjuti oleh jaksa peneliti guna memberikan arahan awal kepada penyidik serta memantau perkembangan penyidikan secara berkala. Di Bengkulu, pelaksanaan ketentuan ini diimplementasikan dengan membentuk tim khusus pada setiap bidang pidana umum dan pidana khusus. Tim ini bertugas melakukan telaah atas setiap SPDP yang masuk, sekaligus mengevaluasi apakah langkah-langkah penyidikan telah dilakukan secara memadai dalam jangka waktu yang sesuai dengan standar hukum acara pidana.

Fungsi pengawasan oleh Kejaksaan menjadi semakin vital di tengah era keterbukaan informasi dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Publik kini lebih cermat dan kritis dalam menyoroti proses penanganan perkara pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang rawan rekayasa atau dugaan kriminalisasi. Dalam konteks ini, Kejaksaan di Provinsi Bengkulu diharapkan tidak hanya menjalankan pengawasan sebatas aspek administratif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui pengawasan yang dilakukan secara obyektif, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang adil. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah partisipasi aktif Kejaksaan dalam menciptakan sistem pelaporan publik yang memungkinkan masyarakat mengadukan adanya dugaan pelanggaran prosedur penyidikan, termasuk keterlambatan atau ketidaktepatan dalam penyampaian SPDP.

2. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan dalam Pengawasan terhadap SPDP di Provinsi Bengkulu

Dalam praktik, banyak kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan sebuah terobosan dengan memanfaatkan teknologi guna menertibkan administrasi perkara sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polri, tahap Pra Penuntutan, tahap Penuntutan, sampai tahap Eksekusi.⁸

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Kejaksaan di Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Kendala-kendala ini mencakup aspek teknis, koordinatif, serta sumber daya manusia.

1. Keterlambatan Penyampaian SPDP oleh Penyidik

Salah satu permasalahan krusial dalam proses penyidikan perkara pidana adalah keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pihak penyidik kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 109 KUHP yang telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 secara tegas mengatur bahwa penyidik wajib segera mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan, tersangka, serta pelapor atau korban. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, SPDP sering kali baru diterima setelah penyidikan berjalan cukup lama, bahkan menjelang pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Akibatnya, Kejaksaan tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan pengawasan secara dini terhadap proses penyidikan yang sedang berlangsung. Padahal, keterlibatan jaksa sejak awal sangat penting untuk menjamin bahwa prosedur hukum dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Beberapa studi menemukan bahwa keterlambatan pengiriman SPDP berdampak negatif pada koordinasi antara aparat penyidik dan jaksa, serta berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi jalannya proses peradilan pidana secara keseluruhan.

⁸ E. Agus Suryadi dan H. Supardi, *Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)*, Jurnal Suara Hukum, 3(1), 2021, hlm. 2-3.

2. Kurangnya Pemahaman dan Kedisiplinan Aparat Penyidik

Kendala lainnya yang cukup signifikan adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kedisiplinan aparat penyidik dalam menerapkan prosedur hukum terkait dengan penyampaian SPDP. Di sejumlah kabupaten dalam wilayah Provinsi Bengkulu, masih ditemukan penyidik yang memandang SPDP semata-mata sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen penting dalam pengawasan oleh penuntut umum. Persepsi yang keliru ini berdampak pada ketidakteraturan dalam pengiriman SPDP, termasuk tidak dilampirkannya secara rinci pasal-pasal yang disangkakan. Selain itu, keterbatasan kegiatan pelatihan atau pembinaan teknis bersama antara pihak penyidik dan kejaksaan menyebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi yang seharusnya bekerja secara sinergis. Penelitian terdahulu juga menyoroti bahwa pemahaman yang mendalam terhadap prosedur hukum oleh aparat penegak hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya proses penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

3. Terbatasnya Sistem Integrasi Data Antar-Institusi Penegak Hukum

Keterbatasan dalam integrasi sistem data antar-lembaga penegak hukum turut menjadi hambatan serius dalam proses pengawasan penyampaian SPDP.⁹ Walaupun Kejaksaan Agung telah menginisiasi pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), penerapan sistem ini di daerah, termasuk di wilayah Bengkulu, masih belum berjalan secara maksimal. Beberapa Kejaksaan Negeri masih mengelola data SPDP secara manual atau menggunakan sistem semi-digital, yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap kuantitas, klasifikasi, dan perkembangan masing-masing perkara. Ketidakseragaman sistem ini juga menyulitkan proses verifikasi silang antara SPDP dan dokumen penyidikan seperti laporan polisi atau berita acara pemeriksaan, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi kasus atau ketidaksesuaian substansi dokumen. Studi sebelumnya menggarisbawahi bahwa lemahnya integrasi sistem informasi antar-institusi dapat menjadi faktor penghambat bagi tercapainya efektivitas dalam proses penegakan hukum secara menyeluruh.

⁹ Dudy Heryadi., Denny Indra Sukmawan, *Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi*, Jurnal Antikorupsi, 9(2), 2023, hlm. 214.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kejaksaan di wilayah Provinsi Bengkulu juga dihadapkan pada permasalahan keterbatasan sumber daya manusia, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas jaksa yang bertugas dalam pengawasan terhadap penyampaian SPDP. Dalam praktiknya, pada satu seksi tindak pidana umum di tingkat Kejaksaan Negeri, kerap kali hanya tersedia dua hingga tiga orang jaksa yang harus menangani volume perkara yang sangat tinggi, mencakup puluhan hingga ratusan SPDP setiap bulannya. Kondisi ini tentu tidak sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas tanggung jawab yang menuntut ketelitian dalam evaluasi dokumen, kemampuan verifikasi hukum, serta koordinasi yang intensif dengan pihak penyidik¹⁰. Selain itu, tidak seluruh jaksa memiliki keahlian teknis yang memadai untuk menilai aspek formil dan materil dari SPDP, terutama dalam perkara-perkara dengan karakteristik khusus seperti kejahatan berbasis teknologi informasi, tindak pidana ekonomi, maupun kasus kekerasan seksual. Dalam berbagai kajian disebutkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat berimplikasi langsung terhadap performa Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif dan berkeadilan.

5. Faktor Geografis dan Infrastruktur

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyampaian SPDP, khususnya di daerah-daerah terpencil atau berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti Kabupaten Lebong dan Mukomuko. Jarak yang cukup jauh antara kantor Kejaksaan Negeri dengan kantor kepolisian sektor tempat perkara disidik berdampak pada keterlambatan pengiriman dokumen SPDP secara fisik. Walaupun teknologi komunikasi daring telah tersedia, dalam praktiknya, pengiriman dokumen hukum seperti SPDP masih banyak bergantung pada metode konvensional, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan arsip resmi dan validitas administratif. Keterlambatan ini secara langsung menghambat tahapan awal proses penanganan perkara oleh jaksa, karena informasi awal penyidikan tidak dapat segera diketahui. Studi-studi kasus menunjukkan bahwa hambatan geografis dan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Kejaksaan.

¹⁰ Veni Septiani, Dika Ratu Marfuatun, *Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Krakatau, 1(1), 2023, hlm. 9.

6. Kendala Yuridis

Permasalahan yuridis juga menjadi salah satu kendala signifikan dalam pengawasan penyampaian SPDP. Hingga kini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara eksplisit mengenai batas waktu yang pasti terkait kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP sejak dimulainya penyidikan, kecuali penafsiran melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan "segera". Namun, frasa "segera" menimbulkan penafsiran yang beragam; di satu sisi, penyidik cenderung menafsirkan secara fleksibel dengan dalih menyesuaikan tingkat kompleksitas perkara, sedangkan di sisi lain, penuntut umum menghendaki adanya kepastian waktu demi menjamin efektivitas pengawasan sejak tahap awal. Ketidakjelasan normatif ini berpotensi melemahkan prinsip *due process of law* serta menghambat keteraturan dalam sistem peradilan pidana. Dalam literatur hukum, kondisi semacam ini diidentifikasi sebagai bentuk kekaburan regulasi yang berdampak negatif terhadap konsistensi dan efektivitas penegakan hukum.

7. Koordinasi yang Belum Optimal antara Penyidik dan Penuntut Umum

Kendala koordinatif juga menjadi hambatan penting dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyampaian SPDP, khususnya akibat belum optimalnya sinergi antara penyidik dan penuntut umum. Meskipun secara normatif sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana seluruh aparat penegak hukum diharapkan bekerja secara harmonis dan saling mendukung, dalam praktiknya masih sering ditemukan adanya ego sektoral yang menghambat komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Ketidakharmonisan ini berdampak langsung pada proses penanganan perkara, termasuk keterlambatan atau ketidaktepatan dalam penyampaian SPDP, serta menurunkan efektivitas pengawasan oleh Kejaksaan. Studi-studi dalam bidang hukum pidana menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan sangat bergantung pada integrasi kerja lintas lembaga yang dilandasi oleh semangat kolaborasi dan kesetaraan fungsi.¹¹

¹¹ Putu Indrawan Ariadi, *Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(4), 2015, hlm 650-651.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kejaksaan memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik. Di wilayah Provinsi Bengkulu, terutama di Kota Bengkulu, fungsi pengawasan ini menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum sejak tahap awal berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan tetap menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak, baik tersangka, korban, maupun masyarakat secara umum. Dengan adanya pengawasan terhadap SPDP, jaksa dapat mengikuti perkembangan arah penyidikan, memberikan arahan atau petunjuk hukum kepada penyidik, serta menjamin bahwa setiap perkara ditangani secara profesional, adil, dan akuntabel.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, pengawasan terhadap SPDP masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Beberapa hambatan yang kerap ditemui antara lain adalah lambatnya penyampaian SPDP oleh penyidik, minimnya pemahaman dan disiplin aparat dalam melaksanakan kewajiban administratif, serta terbatasnya integrasi sistem informasi antara lembaga penegak hukum. Tidak hanya itu, keterbatasan jumlah jaksa yang berbanding terbalik dengan beban kerja yang tinggi juga mengakibatkan pengawasan terhadap SPDP belum berjalan secara optimal, terlebih dalam penanganan perkara yang memerlukan keahlian khusus. Di samping itu, kendala geografis dan belum memadainya infrastruktur di sejumlah wilayah turut menghambat kelancaran distribusi dan penerimaan SPDP tepat waktu. Situasi ini diperburuk oleh belum adanya ketentuan eksplisit dalam KUHAP yang mengatur batas waktu penyampaian SPDP, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berpotensi mengganggu efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum.

Saran

Guna meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Kejaksaan terhadap penyampaian SPDP di Provinsi Bengkulu, dibutuhkan sejumlah strategi yang harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Pertama, Kejaksaan dan Kepolisian perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih intensif dan sistematis melalui wadah-wadah resmi seperti Forum Koordinasi Penegakan Hukum (Forkopemkum), sehingga tercipta kesepahaman dan kedisiplinan bersama dalam penerapan prosedur hukum acara, termasuk dalam penyampaian

SPDP. Kedua, percepatan pengembangan dan penerapan sistem informasi perkara berbasis teknologi yang terintegrasi antara kedua lembaga menjadi penting, agar proses pengawasan terhadap dokumen SPDP dapat berjalan secara efisien, transparan, dan tepat waktu.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan juga menjadi prioritas, baik melalui penambahan jumlah jaksa, redistribusi beban kerja yang proporsional, maupun pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek administratif dan substansial, khususnya terkait penilaian formil dan materil terhadap SPDP. Keempat, perlu adanya dorongan terhadap pemerintah dan legislatif untuk melakukan reformasi terhadap KUHAP, guna memperjelas batas waktu penyampaian SPDP secara normatif, sehingga tidak lagi bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Kelima, Kejaksaan dituntut untuk menginternalisasi prinsip integritas dan akuntabilitas melalui penguatan sistem pengawasan internal serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan eksternal, antara lain melalui penyediaan saluran pengaduan terhadap dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariadi, P. I. (2015). Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum. *Magister Hukum Udayana*. 4(4).
- Artyo, Y.A., Aristyana, N., & Sinaga, A.P.A. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusinomor 6/Puu-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Jatiswara*, 39(2).
- E. Agus Suryadidan H., Supardi. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor), *Jurnal Suara Hukum*, 3(1).

- Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2).
- Saputra, T., & Mauli Hutagalung, J. (2022). Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses of Law. *Iblam Law Review*, 2(2).
- Septiani, Veni., Dumyati., & Marfuatun, D.R. (2023). Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia., 1(1).
- Saputra, T. D., Faisal, & Haryadi, Dwi. (2023). Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, *Jurnal Reformasi Hukum*, 27(3).
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Tahun 2021*.
- Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945.